



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 340/Kep.518-Kesbangpol/XI/2023

TENTANG



PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BEKASI TAHUN 2023-2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa personil-personil yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dari fungsi sebagai Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 340/3414-Kesbangpol.Idwasbang, tanggal 9 November 2023 tentang pembentukan pusat pendidikan wawasan kebangsaan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi adalah:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kota Bekasi;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bekasi.

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :


- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Paraf Koordinasi		
Kaban Kesbangpol		
Kabag Hukum		

- KEEMPAT : Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi :
- Pancasila;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 29 Nopember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 



 R. GANI MUHAMAD



Tembusan :

- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
TANGGAL : 340/Kep.518-Kesbangpol/XI/2023
NOMOR : 29 Nopenber 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN KOTA BEKASI

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BEKASI TAHUN 2023-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN
A.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
B.	Wakil Ketua	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
C.	Sekretaris	: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
D.	Anggota	: 1. Komando Distrik Militer 0507/Bekasi
		2. Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
		4. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
		6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
		7. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi
		8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
		9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
		10. Ketua Partai Politik yang anggotanya duduk di DPRD Kota Bekasi
		11. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bekasi
		12. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi
		13. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bekasi
		14. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

		15. Rektor Unisma Kota Bekasi
		16. Kepala Kampus Institut Stiami Kampus A Kota Bekasi

2 | Pj. WALI KOTA BEKASI, (P)


R. GANI MUHAMAD